

# Prosedur Permohonan Keberatan

Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID maksimal 30 hari kerja setelah permohonan 10+7 hari kerja tidak ditanggapi.



Petugas PPID mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.

Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID).



Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan yang diberikan oleh atasan PPID, maka pengajuan keberatan selesai.

Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan kepada pemohon informasi paling lambat 30 hari sejak pengajuan keberatan disampaikan.



Jika pemohon informasi tidak puas atas tanggapan yang disampaikan maka pemohon dapat mengajukan sengketa maksimal 14 hari kerja dari disampaikannya jawaban atas keberatan pemohon.